



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : FERDI IRAWAN bin ASPIANNUR;
2. Tempat lahir : Kota Bangun;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Awang long Rt. 009 Desa Kota Bangun
Ilir Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 9 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan 21 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan 20 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan 20 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 4 Juni 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 20 juni 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh FAJRIANNUR, S.H. Dkk, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur berkantor Jl. Kadrie Oening No. 1 RT 21 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register nomor W18-U4/195/HK.02.1/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 14 Mei 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDI IRAWAN Bin ASPIANNUR Tidak Terbukti

Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : *"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam

Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa FERDI IRAWAN Bin ASPIANNUR oleh karena itu

dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa FERDI IRAWAN Bin ASPIANNUR terbukti secara

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"penyalahgunaan Narkotika"*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan subdiir ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDI IRAWAN Bin ASPIANNUR

dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan

dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah

terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 poket Narkotika berukuran kecil dengan berat kotor 0,34 dan berat

bersih 0,24

- 1 buah amplop warna putih yang dilem dengan menggunakan lakban

- 2 buah korek api gas

- 1 buah pipet terbuat dari kaca bening

- 1 buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan

- 1 buah bong alat hisap lengkap

- 1 unit HP merek Venera warna silver

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, terdakwa pada pokoknya telah mengajukan

pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa

mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa,

menetapkan terdakwa agar menjalani proses rehabilitasi, menetapkan terdakwa

agar menjalani proses rehabilitasi, terdakwa merupakan korban peredaran gelap

narkotika dan karena terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan

tulang punggung keluarganya, terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan

membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada

tuntutannya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada

pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FERDI IRAWAN bin ASPIANNUR pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di jalan Awang Long Rt. 009 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU (keduanya anggota Polsek Kota Bangun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU melakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah, lalu kedua saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "apakah kamu ada memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu" dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa memang menyimpan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu didalam amplop putih yang ditaruh di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian di tunjukkan sendiri oleh Terdakwa 1 poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kota Bangun guna menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Sdr OZI (DPO) seseorang dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang akan Terdakwa konsumsi sendiri

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu* tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sungai mariam Nomor : 023/Sp.3.13030/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO SE dan YOHAN SARWONO SE.MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 0,34 gram dan berat bersih keseluruhan 0,24 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 03646/NNF2019 tanggal 09 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06418/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 06418/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa FERDI IRAWAN Bin ASPIANNUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Subsida

Bahwa ia terdakwa FERDI IRAWAN bin ASPIANNUR pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan januari dalam tahun 2019, bertempat di jalan Awang Long Rt. 009 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU (keduanya anggota Polsek Kota Bangun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU melakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah, lalu kedua saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "apakah kamu ada memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu" dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa memang menyimpan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu didalam amplop putih yang ditaruh di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian di tunjukkan sendiri oleh Terdakwa 1 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kota Bangun guna menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Sdr OZI (DPO) seseorang dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang akan Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah dengan menggunakan pipet kaca yang didalamnya diisi narkoba jenis sabu-sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti merokok.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sungai mariam Nomor : 023/Sp.3.13030/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO SE dan YOHAN SARWONO SE.MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 0,34 gram dan berat bersih keseluruhan 0,24 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 03646/NNF2019 tanggal 09 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06418/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 06418/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/0182/Narkoba/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 dari UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Samarinda menerangkan bahwa terhadap hasil tes urine Terdakwa mengandung zat Amphetamin dan Methampetamin,

Perbuatan terdakwa FERDI IRAWAN bin ASPIANNUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAURENTA JW, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Awang Long Rt. 009 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di jalan awang long Desa Kota bangun Ilir Kec. Kota Bangun sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah lalu Terdakwa langsung diamankan dan langsung dibawa ke dalam rumah, kemudian saksi langsung melakukan interogasi Terhadap Terdakwa dengan menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menunjukkan amplop putih yang ditaruh diatas lemari kamar Tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam amplop putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OZI (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap lengkap dan 1 (satu) unit HP merk Venera warna silver yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi AGNES PANDU M, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Awang Long Rt. 009 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologis terdakwa diamankan awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita anggota Unit Reskrim mendapatkan laporan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa dikediaman terdakwa yakni di Jl. Awang Long Rt. 009 Ds. Kota bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian atas dasar laporan informasi tersebut pada pukul 15.00 Wita tim unit Reskrim Polsek Kota Bangun langsung melaksanakan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Tim Unit Reskrim oleh Kanit Reskrim IPDA HERI KUSWANDI langsung mendatangi kediaman terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumah di Jl. Awang Long Rt. 009 Ds. Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun kabupaten Kutai Kartanegara. Dan pada saat itu saksi bersama dengan AIPDA LAURENTA JW langsung mengamankan terdakwa tersebut dan pada saat AIPDA LAURENTA JW langsung membawa terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian AIPDA LAURENTA JW langsung melaksanakan interogasi terhadap terdakwa dengan cara bertanya kepada terdakwa "apakah kamu ada memilik, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu" dan pada saat itu terdakwa langsung mengakui bahwa memang benar terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba sebanyak 1 (satu) poket

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disimpan didalam amplop putih dan ditaruh didalam almari di kamar tidur terdakwa kemudian pada saat itu AIPDA LAURENTA JW meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan narkotika tersebut dan setelah ditunjukkan memang benar adanya terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket berukuran kecil;

- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni disimpan didalam amplop warna putih yang di lem dengan menggunakan lakban warna hitam dan ditaruh didalam lemari dikamar tidur terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut akan dipergunakan atau akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. OZI dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2019 sekira Pukul 16.00 Wita bertempat Jalan Awang Long Rt. 009 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun Kab. Kukar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah didatangi 4 anggota Polsek Kota Bangun dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan sabu-sabu lalu terdakwa menunjukkan 1

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam amplop putih diatas

lemari;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam

amplop dan terdakwa simpan di dalam lemari kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari

Sdr. OZI (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk

dikonsumsi sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat sebelum di tangkap oleh Petugas

kepolisian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada sore harinya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap

terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet terbuat

dari kaca bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan, 1

(satu) buah bong alat hisap lengkap dan 1 (satu) unit HP merk Venera

warna silver yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki narkoba jenis

sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket Narkoba berukuran kecil dengan berat kotor 0,34 (nol

koma tiga puluh empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh

empat);

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang dilem dengan menggunakan

lakban;

- 2 (dua) buah korek api gas;

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan;

- 1 (satu) buah bong alat hisap lengkap;

- 1 (satu) unit HP merek Venera warna silver;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sungai mariam Nomor : 023/Sp.3.13030/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO SE dan YOHAN SARWONO SE.MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 0,34 gram dan berat bersih keseluruhan 0,24 gram.
- Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor :03646/NNF2019 tanggal 09 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06418/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 06418/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Nomor : 455/0182/Narkoba/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 dari UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Samarinda menerangkan bahwa terhadap hasil tes urine Terdakwa mengandung zat Amphetamin dan Methampetamin;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Awang Long Rt. 009 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU M mendapat informasi dari masyarakat di jalan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awang long Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU M melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah lalu Terdakwa langsung diamankan dan langsung dibawa ke dalam rumah, kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU M langsung melakukan interogasi Terhadap Terdakwa dengan menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menunjukkan amplop putih yang ditaruh diatas lemari kamar Tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam amplop putih;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OZI (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap lengkap dan 1 (satu) unit HP merk Venera warna silver yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sungai mariam Nomor : 023/Sp.3.13030/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO SE dan YOHAN SARWONO SE.MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat kotor seluruhan 0,34 gram dan berat bersih keseluruhan 0,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor :

03646/NNF2019 tanggal 09 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06418/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 06418/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35

- Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/0182/Narkoba/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 dari UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Samarinda menerangkan bahwa terhadap hasil tes urine Terdakwa mengandung zat Amphetamin dan Methampetamin;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas subsidaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)

huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka pemeriksaan dilanjutkan ke dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa FERDI IRAWAN Bin ASPIANNUR, yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Awang Long Rt. 009 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU M mendapat informasi dari masyarakat di jalan awang long Desa Kota bangun Ilir Kec. Kota Bangun sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU M melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah lalu Terdakwa langsung diamankan dan langsung dibawa ke dalam rumah, kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU M langsung melakukan interogasi Terhadap Terdakwa dengan menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menunjukkan amplop putih yang ditaruh diatas lemari kamar Tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam amplop putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OZI (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap lengkap dan 1 (satu) unit HP merk Venera warna silver yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sungai mariam Nomor : 023/Sp.3.13030/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO SE dan YOHAN

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWONO SE.MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan

barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian

berat kotor seluruhan 0,34 gram dan berat bersih keseluruhan 0,24 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor :

03646/NNF2019 tanggal 09 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan

terhadap barang bukti nomor 06418/2019 dengan kesimpulan hasil

pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 06418/2019/NNF seperti tersebut

dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I

(Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/0182/Narkoba/I/2019

tanggal 24 Januari 2019 dari UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan

Provinsi Samarinda menerangkan bahwa terhadap hasil tes urine

Terdakwa mengandung zat Amphetamin dan Methampetamin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa

terdakwa terbukti menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri

sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus

dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan

akan dilanjutkan kedakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai

berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidar ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Awang Long Rt. 009 Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU M mendapat informasi dari masyarakat di jalan awang long Desa Kota bangun Ilir Kec. Kota Bangun sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU M melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah lalu Terdakwa langsung diamankan dan langsung dibawa ke dalam rumah, kemudian saksi LAURENTA JW dan saksi AGNES PANDU M langsung melakukan interogasi Terhadap Terdakwa dengan menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menunjukkan amplop putih yang ditaruh diatas lemari kamar Tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam amplop putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OZI (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap lengkap dan 1 (satu) unit HP merk Venera warna silver yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sungai mariam Nomor : 023/Sp.3.13030/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO SE dan YOHAN SARWONO SE.MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 0,34 gram dan berat bersih keseluruhan 0,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 03646/NNF2019 tanggal 09 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06418/2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 06418/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/0182/Narkoba/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 dari UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Samarinda menerangkan bahwa terhadap hasil tes urine Terdakwa mengandung zat Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 poket Narkotika berukuran kecil dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat), 1 buah amplop warna putih yang dilem dengan menggunakan lakban, 2 buah korek api gas, 1 buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan, 1 buah bong alat hisap lengkap dan 1 unit HP merek Venera warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDI IRAWAN bin ASPIANNUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FERDI IRAWAN bin ASPIANNUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sesuai dengan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; .
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 poket Narkotika berukuran kecil dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat);
 - 1 buah amplop warna putih yang dilem dengan menggunakan lakban;
 - 2 buah korek api gas;
 - 1 buah pipet terbuat dari kaca bening;
 - 1 buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan;
 - 1 buah bong alat hisap lengkap;
 - 1 unit HP merek Venera warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)